



**PELAKSANAAN PERJANJIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* ANTARA
NASABAH DENGAN PT. HOME CREDIT INDONESIA DI KECAMATAN
SENAPELAN**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

YOKO VANESSA

NIM. 11727202229

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H /2021 M

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Financial Technology antara Nasabah
 Group PT HOME CREDIT INDONESIA di Kecamatan Senapelan”, yang ditulis oleh :

Nama : Yoko Vanessa
 NIM : 11727202229
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
 Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Januari 2021

Pembimbing Skripsi

Kastulani, SH, MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“PELAKSANAAN PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY ANTARA NASABAH DENGAN PT. HOME CREDIT INDONESIA DI KECAMATAN SENAPELAN”* yang ditulis oleh :

Nama : **YOKO VANESSA**

NIM : 11727202229

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua
Firdaus, SH., MH


.....

Sekretaris
Musrifah, SH., MH


.....

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH


.....

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH


.....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yoko Vanessa, (2021): **PELAKSANAAN PERJANJIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* ANTARA NASABAH DENGAN PT. HOME CREDIT INDONESIA DI KECAMATAN SENAPELAN**

Fintech merupakan singkatan dari *financial technology*. Berdasarkan National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. P.T Home credit Indonesia merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang berfokus pada alat-alat elektronik handphone, furniture, barang-barang keperluan sehari-hari dan lain-lain. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen tiap bulannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perjanjian *financial technology* antara nasabah dengan pt. home credit indonesia di kecamatan senapelan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku di masyarakat, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah agen Home Credit, admin Home Credit Indonesia dan nasabah atau konsumen home credit indonesia.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya banyak para nasabah yang melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah kurang jeli atau kurang waspada terhadap syarat yang akan diwajibkan oleh pihak nasabah. sehingga terjadi kredit macet dengan berbagai alasan nasabah diantaranya adalah usahanya bangkrut kemalangan dan lain-lain. berdasarkan hal tersebut maka pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan beberapa upaya apabila terjadi kredit macet salah satunya adalah Terlebih dahulu memberikan somasi atau teguran, setelah disampaikan apabila tidak ada respon dari nasabah tersebut maka akan ditiadakan lanjut dengan tahapan berikutnya yaitu penarikan barang jaminan kemudian memberikan tenggang waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah limpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupa pula diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bustarizal dan Ibunda Trisnawati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

4. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H.,M.H. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr.H.,Helmi Basri,Lc.MA, selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

7. Kakak-Kakak tercinta, Suci Ramadona dan Ratu Canny yang banyak memberikan penulis ide, motivasi dan semangat yang luar biasa kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

8. Syafira Amalia dan Arief Satria Nugraha atas bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Februari 2021

Yoko Vanessa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	16
A.Kecamatan Senapelan.....	16
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Teori Umum Perjanjian.....	22
1. Tinjauan Umum Perjanjian.....	22
2. Jenis-Jenis Perjanjian.....	26
3. Asas-asas Perjanjian	27
4. Syarat-syarat sahnya perjanjian.....	30
5. Objek Hukum Perjanjian	32
6. Wanprestasi	32
7. Berakhirnya Perjanjian	34
B. Teori Umum <i>Financial Technology</i>	35
1.Tinjauan Umum 35	
2.Jenis-Jenis 37	
3.Regulasi 39	
4.Manfaat 40	
C. Tinjauan Umum Kredit.....	43
1.Pengertian Kredit	43
2.Unsur-Unsur Kredit	45
3.Jenis-Jenis Kredit.....	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.Jaminan Kredit.....	52
5.Teknik Penyelesaian Kredit Macet.....	53
D. Gambaran Umum Home Credit Indonesia	56
1. Sejarah Home Credit Indonesia	56
2. Visi Dan Misi Home Credit Indonesia	57
3. Analisis Swot	57
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	59
1. PELAKSANAAN PERJANJIAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> ANTARA NASABAH DENGAN PT. HOME CREDIT INDONESIA DI KECAMATAN SENAPELAN	59
A.Cara Mendapatkan Kredit di Home Credit Indonesia	59
B.Syarat-syarat Pengajuan.....	60
C.PROSES PENCAIRAN	62
D.WANPRESTASI	62
2. KENDALA PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA NASABAH DENGAN PT. HOME CREDIT INDONESIA	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap tata cara pelaksanaan kehidupan didalamnya berlandaskan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis/abstrak yang dalam pelaksanaannya dijalankan secara bersama oleh pemerintah dan rakyat. Sementara pengertian perjanjian adalah implementasi dari poin-poin hubungan usaha atau bisnis antar manusia yang dituangkan secara tertulis dalam lembar perjanjian dan telah memiliki kesepakatan para pihak. Perjanjian memiliki hubungan erat dengan perikatan sebagaimana Buku III KUHPerdara Pasal 1233 yang menyebutkan tentang terjadinya perikatan yang mengemukakan bahwa perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang.¹

Para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan dan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang di perjanjikan dengan sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan ‘prestasi’, dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan.²

Ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional, akan dapat diketahui berapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama lembaga telah membantu pemenuhan kebutuhan dan bagi kegiatan perekonomian

¹ Setiawan, ”pokok-pokok hukum perikatan”,(Bandung:Bina Cipta),hal.149

² Hartana, “Hukum Perjanjian”, Vol.2 No.2, 2016, hal. 149

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Adanya hubungan pinjam meminjam ini didasarkan oleh perbuatan kesepakatan antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan R. Subekti mengatakan suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

Perusahaan pembiayaan lahir pada tahun 1988 melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 yang membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya adalah lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan yang pada umumnya memiliki badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Melalui perusahaan pembiayaan tersebut pelaku bisnis maupun masyarakat luas dapat memperoleh barang-barang elektronik, perabot rumah tangga, sepeda motor maupun mobil yang dibutuhkannya dengan sistem pembelian secara angsuran (cicilan), dengan atau tanpa menggunakan uang muka (*down payment*).⁴

Munculnya fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi pengusaha karena pada saat ini memang sulit didapat

³ R. Subekti, "Hukum Perjanjian", (Jakarta: Intermasa), hal 1.

⁴ Salim HS, "Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang. Sementara itu, melalui kredit tanpa agunan (KTA) mereka (pengusaha) dan juga perseorangan dapat memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal atau juga untuk kegiatan konsumsi dengan jangka pengembalian antara 1 tahun hingga 3 tahun (atau hingga 5 tahun) dengan persyaratan yang ringan.⁵ Bisa juga perseorangan yang sedang membutuhkan modal besar untuk mengembangkan usahanya atau untuk kebutuhan konsumtif.

Lembaga keuangan bukan bank juga berfungsi menghimpunan dana dari masyarakat namun hal ini dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menerbitkan surat-surat berharga. Dana yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan kembali dalam bentuk bantuan modal berbentuk kredit kepada masyarakat. Bantuan modal dalam bentuk kredit tersebut diharapkan dapat membantu pihak-pihak swasta dalam hal pembiayaan yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan usaha. Bentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Koperasi Simpan Pinjam, Perum Pegadaian, Perusahaan Leasing, Perusahaan Modal Ventura, Pasar Modal, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, *Financial Technology*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁵ Persyaratan pengajuan kredil tanpa agunan (KTA) terscbut yakni: status pekerjaan sebagai karyawan, wiraswasta atau profesional; usia antara 21 hingga 60 tahun; bekerja di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Yogya, Solo, Bali, Makasar, dan Palembang; telah bekerja minimal selama 1 tahun atau memiliki usaha sendiri selama 2 tahun; serta berpenghasilan (gaji bersih) Rp. 2.000.000,00 untuk karyawan, dan Rp. 2.500.000,00 untuk wiraswasta. Pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 4 sampai 5 lah un hanya diperuntukkan bagi karya dengan penghasilan bersih minimal Rp. 5.000.000.00 tiap bulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 15 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15.

Perusahaan-perusahaan berbasis *financial technology* (*fintech*) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan perusahaan berbasis fintech di Indonesia, karena OJK memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan lembaga di bidang jasa keuangan secara umum di Indonesia.⁶ Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari salah satu fungsi OJK yang lain yang terdapat di Pasal 4 UU OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat.

Sektor jasa keuangan di Indonesia diawasi dan diatur oleh sebuah lembaga yang dibentuk pada tanggal 16 Juli 2012, lembaga ini bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertujuan meningkatkan daya saing dari perekonomian dan mendukung kepentingan sektor jasa keuangan. OJK beberapa kali mengalami perubahan baik dari segi fungsi dan tujuan, pada tanggal 3 Desember 2013 OJK secara penuh bertugas mengawasi kinerja perbankan, dan

⁶ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 'Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)', Jakarta (2010), h.4.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tanggal 1 Januari 2015 sektor jasa keuangan non perbankan, pengawasan dan pengaturan juga merupakan tugas dari OJK.⁷

Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, khususnya terkait Produk Jasa Keuangan. Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis *fintech* tersebut, sampai tulisan ini dibuat, peraturan OJK terkait dengan pengawasan *fintech* di Indonesia masih sangat minim (hanya 1), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan berbasis *fintech* ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia.⁸

Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait *fintech* ini, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial;

⁷ Endang Prasetyawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 no.16, 2012, hal. 91

⁸ Miru Ahmadi, *prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2011), hal. 15


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Sedangkan OJK, hingga saat ini baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan fintech, yaitu terkait pengawasan salah satu produk fintech yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai berikut: “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” Adapun kategori penyelenggaraan fintech ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PBI 19/2017, yaitu: (1) Sistem pembayaran; (2) Pendukung pasar; (3) Manajemen investasi dan manajemen resiko; (4) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal;⁹

Mengenai bunga, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6

⁹ Hendro Nugroho, “Justisia: Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online”, *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.7 No.2, 2020, hal. 330

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Namun kenyataannya pelaksanaan perjanjian ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Terdapat nasabah yang telat membayar cicilan dengan alasan pendapatan atau pemasukan berkurang sebagai akibat dampak dari pandemi. Oleh karena itu, di pembarayan selanjutnya Nasabah berniat membayar cicilan beserta bunga keterlambatan. Tetapi di kemudian hari bunga keterlambatan masih ditagih oleh pihak perusahaan dengan alasan masih belum lunas. Ketika nasabah meminta bukti catatan atau laporan pihak perusahaan tidak mau memberikannya. PT. Home Credit Indonesia selaku pihak perusahaan juga tidak mengenal waktu ketika menagih.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini terhadap : pelaksanaan perjanjian *financial technology* antara nasabah dengan PT. Home Credit Indonesia di Kecamatan Senapelan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian *Financial Technology* antara nasabah dengan PT. Home Credit Indonesia di Kecamatan Senapelan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa kendala dari pelaksanaan perjanjian *Financial Technology* antara nasabah dengan PT. Home Credit Indonesia di Kecamatan Senapelan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dari perjanjian antara nasabah dengan PT. Home Credit Indonesia di Kecamatan Senapelan
2. Untuk mengetahui kendala dari pelaksanaan perjanjian antara nasabah dengan PT. Home Credit Indonesia di Kecamatan Senapelan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian *financial technology* dan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum
2. Secara Praktis
Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu pedoman penelitian. Metode pada hakekatnya adalah memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.¹⁰

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, Metode Penelitian hukum, PT. Raja Grafindo Persada, h.6

¹¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.. 34 & 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara lengkap, obyektif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan perjanjian *financial technology* antara nasabah dengan PT. Home Credit Indonesia di Kecamatan Senapelan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata-cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹³

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Senapelan sebagai daerah nasabah dan Kantor PT. Home Credit Indonesia di Pekanbaru Kec. Senapelan.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, Metode Penelitian hukum, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 11

¹³ Ibid, hal. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.1
Table Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Marketing Home Credit Indonesia	3 orang	3 orang
2	Nasabah	150 orang	10 orang
3	Pengurus Toko/ admin	2 orang	1 orang
Jumlah		155 orang	14 orang

5. Jenis Data

Di dalam penelitian ini, jenis data yang penulis pergunakan adalah:

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian baik dengan observasi maupun wawancara terhadap responden yang diteliti berkaitan dengan perumusan masalah yang telah ditentukan penulis di atas.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, arsip-arsip, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literature, dan hasil penelitianlainnya yang mendukung sumber data primer.¹⁴

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian.

c. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, penelitian ini menggunakan teknik *library research* karna ada data yang

¹⁴ Ibid, hal.12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam penelitian berasal dari bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku, kitab-kitab, dan sumber-sumber tulisan lainnya.

8. Teknik analisis data

Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif sumber data bisa berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen, atau arsip. Beragam sumber tersebut menuntut cara tertentu yang sesuai guna mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data.¹⁵ Setelah data berhasil di kumpulkan, di teliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya, dengan pokok masalah lalu ditarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode yang penulis lakukan adalah metode Deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara Deskriptif, mengumpul data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisa.

¹⁵ H. B. Sutopo (1988). Metode Penelitian Kualitatif: Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya, h.34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika penulisan

Di dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, yang meliputi tentang Pelaksanaan Perjanjian *Financial Technology* Antara Nasabah Dengan Pt. Home Credit Indonesia Di Kecamatan Senapelan

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi bagaimana bentuk perjanjian Pelaksanaan Perjanjian *Financial Technology* Antara Nasabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

Dengan PT. Home Credit Indonesia dan kendala-kendala yang di hadapinya Di Kecamatan Senapelan

: **PENUTUP** yang berisi tentang kesimpulan dan saran

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Kecamatan Senapelan

1. Sejarah kecamatan Senapelan

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Senapelan yang merupakan simpang lalu lintas perdagangan itu semakin ramai setelah menjadi ibu kota Siak. Baginda membangun sebuah pekan (pasar) untuk mengurangi peran Petapahan yang sebelumnya menjadi pekan bagi saudagar-saudagar dari tanah Minangkabau. Selanjutnya, baginda membuka jalur transportasi menghubungkan dengan negeri-negeri penghasil lada, damar, kayu, gambir, dan rotan. Jalur tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin.

Perekonomian yang semakin maju di Senapelan tersebut telah memotong jalur perdagangan ke hilir sungai Siak. Akibatnya, Mempura menjadi sepi dan Belanda dirugikan. Kerugian besar tersebut bahkan mendesak Belanda untuk menutup lojinya di Pulau Guntung pada tahun 1765.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jail Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang.

Sultan Alamuddin mangkat di Senapelan pada tahun 1766 dan Muhammad Ali naik tahta dengan gelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah. Ia meneruskan usaha ayahnya membangun bandar Senapelan yang kemudian dikenal dengan nama Pekanbaru. Bandar ini menjadi pusat perdagangan di hulu sungai Siak, bahkan para saudagar Petapahan mulai menjual dagangan mereka ke Senapelan.

Sultan Siak ke 4, Sultan Alamuddin naik tahta atas bantuan Belanda, tetapi ia tidak mau mendapat kekangan dari mereka dalam urusan pemerintahan. Apalagi setelah semakin tampak kelakuan buruk Belanda yang lantas menancapkan kuasa di Mempura dan menguasai jalur perdagangan Sungai Siak. Selain itu, para orang-orang besar pengikut sultan sebelumnya menampakkan ketidaksenangan atas perubahan pucuk kekuasaan itu. Maka, diutuslah Agam dari suku Limapuluh untuk meninjau bandar Senapelan dan berunding dengan batin (kepala suku)nya untuk dijadikan pusat kekuasaannya yang baru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian setelah dipersiapkan segala sesuatunya, beliau membawa serta seluruh perangkat kerajaan dan pindah ke Senapelan.¹⁶

Sultan Abdul Jail Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baru” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru. Jadi, Kecamatan Senapelan adalah Kecamatan tertua di Pekanbaru.¹⁷

Kecamatan Senapelan merupakan salah satu lingkungan tempat tinggal masyarakat Tionghoa yang sudah ada sejak lama dan sudah turun temurun sifatnya, banyak barang peninggalan berupa bangunan. Kecamatan Senapelan tersebut selalu mengikuti atau mengadakan acara-acara tradisional budaya Tionghoa seperti acara Imlek, Cap Go Meh, maupun acara-acara kesenian dan sebagainya yang selalu dimeriahhi dan diterangi dengan lampu-lampu lampion. Kecamatan Senapelan dibentuk

¹⁶ Muchtar Lutfi, Suwardi MS, dkk (1998/ 1999), *Sejarah Riau*, Biro Bina Sosial Setwilda Riau.

¹⁷ Sumber Data : Geografi dan Demografi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS : 151/IX/1996 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1996.¹⁸

2. Visi Dan Misi Kecamatan Senapelan

a. Visi Kecamatan Senapelan

Terwujudnya Kecamatan Senapelan sebagai pusat kawasan kebudayaan Melayu Kota Pekanbaru dengan pengembangan dan pelestarian budaya Melayu bersama masyarakat yang beriman dan bertaqwa menuju kehidupan yang sejahtera.¹⁹

b. Misi Kecamatan Senapelan

- a) Mendukung Pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, kreatif dan inovatif.
- b) Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam.
- c) Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan Melayu
- d) Menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan tentram dengan toleransi beragama yang disertai iman dan taqwa.²⁰

¹⁸ ibid

¹⁹ ibid

²⁰ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Letak Dan Geografis

Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 42 RW dan 146 RT. Luas wilayah Kecamatan Senapelan adalah 6,65 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:²¹

- a. Kelurahan Padang Bulan : 1,59 km².
- b. Kelurahan Padang Terbuk : 1,54 km²
- c. Kelurahan Sago : 0,68 km²
- d. Kelurahan Kampung Dalam : 0,68 km²
- e. Kelurahan Kampung Bandar : 0,97 km²
- f. Kelurahan Kampung Baru : 1,19 km²

Batas-batas wilayah Kecamatan Senapelan adalah:

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kec. Pekanbaru Kota dan Kec. Lima Puluh
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kec. Payung Sekaki
- c. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kec. Rumbai dan Rumbai Pesisir
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kec. Sukajadi

²¹ BPS kecamatan senapelan dalam angka tahun 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Senapelan mencapai 36.581 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 5.501 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Kelurahan Kampung Baru yaitu 7.772 jiwa/km².²²



²² ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A Teori Umum Perjanjian

1. Tinjauan Umum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 BW²³ memberikan rumusan tentang “ kontrak atau perjanjian” dan suatu perjanjian adalah “ *suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata Bab II Pasal 1313 KUH Perdata. Dalam pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan itu menyebutkan bahwa perjanjian adalah :

- a. Suatu perbuatan;
- b. Sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan dari pihak-pihak yang berjanji;

Terhadap pengertian perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata mendapat sorotan dari beberapa para ahli. Hal ini disebabkan bahwa pengertian perjanjian ini kurang lengkap, terlalu luas dan bersifat

²³ Terjemahan BW dalam bahasa indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Trosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Jakarta: 1980.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepihak serta masih banyak kelemahan yang lainnya, seperti yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

a. Abdul Kadir Muhammad

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan seperti:²⁴

1. Hanya menyangkut perbuatan sepihak saja 18 Hal ini diketahui karena adanya satu pihak atau lebih yang terikat pada satu pihak atau lebih lainnya. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya satu pihak yang punya hak dan pihak yang lain hanya punya kewajiban. Seharusnya perumusan ini “saling mengikatkan dirinya”
2. Mengenai istilah perbuatan Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, dimana di dalamnya termasuk perbuatan dengan suka rela (zaakwarneming) dan tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang seharusnya dipakai persetujuan
3. Pengertian perjanjian ini termasuk dalam lapangan hukum keluarga, misalnya dalam hal perjanjian perkawinan, padahal yang dimaksudkan dalam pengertiannya adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan hukum harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti:Bandung, 2000, hal.224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUH Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebutkan tujuan 19 Dalam perumusan pasal tidak disebutkan tujuan untuk mengadakan perjanjian, sehingga para pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Karena itu menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

- b. Subekti²⁵

mempunyai pendapat yang berbeda Mengenai istilah “ perjanjian atau persetujuan” dengan “ kontrak”. Menurut Subekti²⁶ istilah kontrak mempunyai pengertian sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Sedangkan sarjana lain, pothier tidak memberikan perbedaan antara kontrak dan perjanjian, namun memberikan pengertian contract dengan *Convention (pacte)*. Disebut *Convention (pacte)* yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), Atau mengubah perikatan. Sedangkan

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet XVI, Jakarta: Intermasa, 1996, hal.1

²⁶ Loc.cit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contract adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.²⁷

c. R. Setiawan

Menurut R.Setiawan perumusan perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kelemahan yaitu antara lain:

- a) Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. "Satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih"
- b) Hal tersebut sangat luas karena digunakannya kata "Perbuatan" tercakup pula perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.²⁸

R.Setiawan berpendapat bahwa perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dan menambah perkataan" saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian perumusannya menjadi Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

²⁷ Soetojo Prawirohamijodjo & Mathalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988, hal. 84

²⁸ R. Setiawan, *pokok-pokok hukum perikatan*, Putra Aarbadin:Bandung, 1999, hal. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti jual beli sewa menyewa dan tukar menukar. sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan Pemberian hadiah.
- b. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dimaksud dengan perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri dan dikelompokkan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan dan sebagainya. sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu bahkan jumlahnya tidak terbatas.
- c. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan. yang dimaksud dengan perjanjian obligator adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaan nya, artinya ada penguasaan atas benda (bezit)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perjanjian real dan perjanjian konsensual. yang dimaksud dengan perjanjian real adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak.²⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad³⁰ bahwa perjanjian real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi perjanjian ha disebut kontan atau tunai.

3. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian diatur dalam KUHPerdara, yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi

²⁹ Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016, hal. 139-140

³⁰ Loc.cit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh ramburambu hukum sebagai berikut :³¹

- 1) harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
 - 2) tidak dilarang oleh undang-undang
 - 3) tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - 4) harus dilaksanakan dengan itikad baik
- b. Asas Kontrak sebagai Hukum mengatur (aanvullen recht).

Merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya, karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi, peraturan yang bersifat umum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak termasuk kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak menyeluruh) dari hukum kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri. Oleh karena itu, hukum kontrak ini disebut hukum yang mempunyai sistem terbuka (open system). Sebagai lawan dari hukum mengatur adalah hukum yang memaksa (dwingend recht, mandatory). Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat

³¹ Prodjodikoro, Wirjono, 1986. AsasAsas Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Bale.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak.³²

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Istilah "pacta sunt servanda" mempunyai arti bahwa janji itu mengikat, yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak ini ialah bahwa kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah lain dari asas ini adalah "my word is my bonds", yang artinya dalam bahasa Indonesia bahwa jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya, mengikat secara penuh atas kontrak-kontrak yang dibuat oleh para tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak yang telah dibuatnya oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.

d. Asas Konsensual

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.³³

³² ibid

³³ ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Asas Obligatoir

Asas obligatori adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata, sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (zakelijke overeenkomst) belum terjadi. Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja, hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak obligatoir saja. Hak milik tersebut baru dapat berpindah setelah adanya kontrak kebendaan atau sering disebut serah terima (levering). Hukum kontrak di Indonesia memberlakukan asas obligatoir ini karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalaupun hukum adat tentang kontrak tidak mengakui asas obligatoir karena hukum adat memberlakukan asas kontrak riil, artinya suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara terang dan tunai. Kontrak harus dilakukan di depan pejabat tertentu, misalnya di depan penghulu adat atau ketua adat, yang sekaligus juga dilakukan levering-nya. Jika hanya sekedar janji saja, seperti dalam sistem obligatoir, dalam hukum adat kontrak semacam ini tidak mempunyai kekuatan sama sekali.

Syarat-syarat sahnya perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena dalam syarat tersebut menyangkut pihak-pihak (subyek) yang terikat dalam perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif yaitu unsur-unsur pokok lain yang berhubungan langsung dengan perjanjian. Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan dalam perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan baik dalam bentuk dapat dibatalkan jika pelanggaran terhadap unsur subyektif yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maupun batal demi hukum jika pelanggaran terhadap unsur obyektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Tentang Objek Prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah sesuatu yang logis dan praktis. Takkan adaarti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal yang demikian.

Itulah sebabnya pasal 1320 (3) menentukan bahwa objek prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dijelaskan dalam pasal 1333 KUH Perdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Objek Hukum Perjanjian

Objek dari hukum perjanjian adalah prestasi. Kredit berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi yang dimaksud. Kalau demikian intisari atau hakikat perjanjian tidak lain dari prestasi.

Didalam dunia perbankan maka yang menjadi objek perjanjian pada umumnya adalah mengenai masalah hutang piutang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit. Jika undang-undang telah menetapkan “Subjek” perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau “objek” dari perjanjian adalah prestasi.³⁴

6. Wanprestasi

Perjanjian yang telah disepakati maka akan melahirkan perikatan. Perikatan disini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang lazim disebut prestasi. Prestasi sendiri harus dipenuhi sebagaimana dengan yang diperjanjikan sedang tidak dipenuhinya prestasi yang sudah diperjanjikan akan menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi sendiri adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dengan debitur. Adapun bentuk-bentuk Wanprestasi :

- a. debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali

³⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Cifta Adita Bakti, Bandung, 1995, hal.31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. debitur melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan perjanjian
- c. debitur melaksanakan prestasi namun kurang dari yang diperjanjikan
- d. debitur melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian

Menurut R. Subekti, seseorang dikatakan wanprestasi apabila :³⁵

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya Melakukan apa yang telah diperjanjikan tapi terlambat
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu tidak boleh dilakukan

Debitur dapat dikatakan wanprestasi setelah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau jurusita, apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut. Penentuan atas dasar wanprestasi tersebut harus dilakukan kreditur atas dasar-dasar yang jelas. *Somasi* sendiri isinya dapat berupa :

³⁵ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni: Bandung, 1982, hal. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa yang dituntut
2. Dasar tuntutan dan
3. Tanggal yang ditentukan, sebagai deadline (batas akhir) dalam pemenuhan tuntutan.

Debitur dapat mengajukan pembelaan dan tuntutan wanprestasi tersebut. Pembelaan tersebut terdiri dari tiga macam yaitu :³⁶

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmach* atau *force majeure*)
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exemptio non adimpleti contractus*)
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverweking*).

7. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R. Setiawan, Perjanjian berakhir apabila:³⁷

- a. Telah lewat batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, misal dalam Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan akan tetapi waktu persetujuan tersebut oleh Pasal 1066

³⁶ Ibid, hal.55

³⁷ R. Setiawan, Op.Cit. hal. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya dalam pemberian kuasa, dengan meninggalnya pemberi atau penerima kuasa, maka perjanjian itu akan hapus.
- d. Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak (*opzegging*). *Opzegging* hanya dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu *opzegging* hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara, misal persetujuan kerja dan persetujuan sewa-menyewa.
- e. Dikeluarkannya putusan hakim. Hakim dapat memutuskan berakhirnya perjanjian atas permintaan kreditur dikarenakan adanya wanprestasi.
- f. Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- g. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian

B Teori Umum *Financial Technology*

1. Tinjauan Umum *Financial Technology*

Fintech merupakan singkatan dari *financial technology*. Berdasarkan National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern.³⁸

Sederhananya, *fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.

Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut.

Maka tidak heran jika kemudian *financial technology* menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi.

Dua tahun belakangan, Anda pasti mulai mendengar banyak orang membicarakan *fintech*. Terlebih tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial; masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa *fintech* untuk mencapai tujuan finansialnya.

Dikutip dari *Fintech Weekly*, *financial technology* yang kini lebih dikenal dengan istilah *fintech*, adalah bentuk usaha yang bertujuan

³⁸ Rani Maulida, *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 17:27 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas: untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Namun, tak sedikit masyarakat yang menganggap *fintech* adalah saingan perbankan karena keseluruhan sektornya hampir mirip dengan bank. Padahal bila ditelisik lebih jauh, *platform fintech* justru mampu menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan mengakeselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. *Fintech* dan *platform* digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai.

Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi *millennial* dan diprediksi akan terus berkembang.³⁹

2. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Pada dasarnya, *fintech* memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, berdasarkan Bank Indonesia, *fintech* ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni:

a. *Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending*

Marketplace yang mempertemukan orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan orang yang bersedia memberikan pinjaman. Sama seperti

³⁹ Rahma Soediro, *Fintech Menurut Bank Indonesia: Kenali Jenis dan Manfaatnya*, <https://blog.investree.id/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 17:07 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh Investree sebagai pionir *peer-to-peer (P2P) lending marketplace*. Investree dan mayoritas portal *P2P lending* lainnya menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih simpel karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu dan lebih terjangkau. Di akhir prosesnya, peminjam mendapatkan pinjaman berbunga kompetitif sedangkan pemberi pinjaman memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman dan bunga dari dana yang dipinjamkannya.

b. Market Aggregator

Portal yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai informasi pilihan layanan keuangan untuk disajikan kepada pengguna. Informasi tersebut kemudian dapat dibandingkan untuk menentukan produk keuangan terbaik mulai dari kartu kredit, kredit, asuransi, hingga investasi. Sebagai contoh, saat ini Anda sedang mencari produk kartu kredit dengan persyaratan tertentu. Dengan mengakses dan membandingkan informasi melalui portal *market aggregator*, Anda bisa mempelajari kelebihan dan kekurangan setiap produk dan memilih kartu kredit yang paling sesuai dengan persyaratan Anda.

c. Manajemen Risiko dan Investasi

Kalimat lainnya adalah perencanaan keuangan dalam bentuk digital. Dengan *fintech* jenis ini, Anda akan dibantu untuk mengetahui situasi-kondisi keuangan Anda serta melakukan perencanaan keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mudah dan cepat. Cukup mengandalkan *smartphone*, Anda tinggal mengisi data-data yang diminta untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda.

d. *Payment, Clearing, dan Settlement*

kita pasti familiar dengan *e-wallet* dan *payment gateway*, Keduanya termasuk dalam *fintech* jenis ini. Memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun BI seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), hingga BI *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS), portal ini ada untuk menyederhanakan proses transaksi *online*.

3. Regulasi *Fintech* di Indonesia

Penerapan *fintech* di Indonesia sendiri tertera dalam beberapa regulasi resmi dari pemerintah dari Bank Indonesia. Nah, berikut ini 3 landasan hukum tentang *fintech* di Indonesia:⁴⁰

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

⁴⁰ Rani Maulida, *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 17:34 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Regulasi yang dibuat pemerintah ini diharapkan agar para penyedia maupun pengguna *fintech* bisa melakukan berbagai aktivitas finansial dengan lebih nyaman dan aman dalam hal pengolahan data juga informasi pribadi Anda.

4. Manfaat *Fintech*

Di zaman sekarang perkembangan dunia finansial tumbuh begitu sangat cepat salah satunya dengan kemunculan *fintech* (financial technology). Seperti yang kita ketahui *fintech* adalah kepanjangan dari *financial technology* atau sebuah teknologi yang difungsikan untuk mempermudah sebuah transaksi finansial dengan lebih modern. Munculnya teknologi finansial ini memang mempermudah mereka yang membutuhkan dana, mengelola dana hingga melakukan transaksi lainnya.

Semua proses transaksi dapat dilakukan hanya dengan *smartphone* milikmu. Kemudahan dan kecepatan dari proses inilah yang ditawarkan oleh teknologi finansial di era sekarang untuk menarik orang-orang untuk lebih memanfaatkan *fintech* dalam proses transaksi sehari-hari. Oleh karenanya, inilah beberapa manfaat *fintech* yang bisa kita rasakan dalam proses transaksinya.⁴¹

⁴¹ Niko Ramadhani, *6 Manfaat Fintech yang Dapat Dirasakan Oleh Banyak Orang*, <https://www.akselaran.co.id/>, diakses pada tanggal 27 Januari pukul 17:42 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Fintech* dapat Meningkatkan Perkembangan Perusahaan Baru (Startup)

Munculnya *fintech* ini adalah salah satu bukti berkembangnya para *startup* baru yang memiliki produk finansial yang benar-benar berguna untuk masyarakat. Tidak sedikit kemunculan perusahaan baru ini memiliki dampak besar terhadap proses transaksi terhadap suatu daerah, namun perusahaan yang memiliki produk terbaik lah yang akan terus bertahan dan berkembang.

2. *Fintech* dapat Mengurangi Jumlah Pinjaman yang Memiliki Bunga Tinggi.

Tidak sedikit masyarakat yang khawatir terhadap kehadiran yang mengaku sebagai penolong namun malah akhirnya memberikan kesulitan. Namun kehadiran *fintech* yang benar-benar dapat membantu memberikan kemudahan terhadap permasalahan keuangan inilah yang dicari masyarakat.

Mereka yang sudah menggunakan *fintech*, tentunya memiliki pengalaman yang baik dan buruk, untuk pengalaman yang buruk ini mungkin dirasakan karena beberapa *fintech* yang digunakan tidak memiliki regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan untuk yang memiliki pengalaman baik, sudah pasti sangat terbantu. Baik itu dari segi pengelolaan keuangan maupun pengajuan pinjamannya.

Dari segi pengelolaan keuangan salah satunya adalah melakukan pengembangan dana, di *fintech* sendiri imbal hasil keuntungan yang

didapat dibandingkan dengan di perbankan sangat jauh rata-rata imbal hasil yang ditawarkan di *fintech* mulai dari 10%-21% per tahun, sedangkan di bank yang tertinggi adalah melakukan pengembangan dana melalui deposito dengan imbal hasil 7% per tahun. Sedangkan apabila menggunakan *fintech* untuk mengajukan pinjaman proses dan persyaratan jauh lebih mudah dan efisien dibandingkan jika melalui perbankan.

3. Mempermudah Layanan Finansial

Kemudahan dalam layanan finansial adalah salah satu manfaat yang selalu ditawarkan *fintech* untuk para calon penggunanya. Hal ini memang terbukti, jika kita lihat beberapa tahun ke belakang dimana kita harus melakukan transfer, pengajuan untuk pinjaman modal maupun melakukan investasi, semua harus dilakukan dengan datang ke tempat dimana mereka ingin menggunakan layanan tersebut.

Sementara di era sekarang semua itu dapat dipermudah hanya dengan menggunakan *smartphone*. Ditambah beberapa hal seperti melakukan pembayaran listrik, telepon, BPJS hingga membeli pulsa semua dapat dilakukan hanya dengan 1 aplikasi yang disediakan oleh beberapa *fintech*. Hal-hal tersebut dapat lebih mengefisienkan waktu serta tenaga karena tidak perlu keluar rumah untuk melakukan sebuah transaksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Fintech* Dapat Meningkatkan Taraf Hidup

fintech dapat meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan dana yang kita lakukan maupun dengan beberapa cara lainnya. Salah satu contohnya, ada perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi untuk membantu perusahaan kecil untuk memiliki sebuah usaha dimana untuk meningkatkan daya beli dari konsumen atau masyarakat.

Lebih dari itu, manfaat *fintech* yang satu ini memang terbukti memiliki peranan yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di asia tenggara.

C. Tinjauan Umum Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.⁴²

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

⁴² Suyatno Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,1995, hal.12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Ada beberapa pengertian kredit secara universal menurut undang-undang Perbankan Indonesia, yaitu : " Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. "(Undangundang Perbankan No. 14 / 1967) " Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. "(Undang-undang Perbankan No. 7 / 1992) " Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. "(Undang-undang Perbankan No. 10 / 1998). Selain itu bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, 25 bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan. Seseorang atau suatu badan atau lembaga keuangan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik berupa barang, uang ataupun jasa.

2. Unsur-Unsur Kredit

Kasmir menyebutkan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit mempunyai unsur - unsur sebagai berikut:⁴³

1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar - benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya juga dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah bank secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan masa sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

⁴³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Jangka Waktu

Waktu adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup 26 masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

3) Risiko

Risiko adalah semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya 1 macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, semakin pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

4) Balas Jasa

Obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini

merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

5) Kesepakatan

Didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

Sekalipun banyak pengertian yang telah ditulis oleh para ahli diantaranya telah dikutip di atas namun landasan kita selanjutnya, terutama yang menyangkut kredit Perbankan, akan berpegang kepada pengertian yang dikutip berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kita akan dapat melihat, bahwa sekalipun bunyi pengertian-pengertian di atas berbeda, namun pada dasarnya mengandung kesamaan bila kita lihat dari unsur-unsurnya yaitu:⁴⁴

- a. Adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut kreditur.
- b. Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa yang biasanya disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan kreditur terhadap kreditur.

⁴⁴ Hadiwidjaja, *Analisis Kredit*, Bandung: Pionir Jaya, hal.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.

3. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat antara lain :⁴⁵

a. Dilihat dari segi kegunaan

- 1) Kredit investasi Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.
- 2) Kredit modal kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

⁴⁵ Suyatno Thomas, Op.Cit. hal.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

- 1) Kredit produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.
- 2) Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai 31 contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
- 3) Kredit perdagangan Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dilihat dari segi jangka waktu
 - 1) Kredit jangka pendek Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun adan biasanya utuk modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
 - 2) Kredit jangka menengah Kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.
 - 3) Kredit jangka panjang Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
- d. Dilihat dari segi jaminan
 - 1) Kredit dengan jaminan Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

- 2) Kredit tanpa jaminan Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.
- e. Dilihat dari segi sektor usaha
 - 1) Kredit pertanian Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - 2) Kredit peternakan Kredit yang diberikan pada sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
 - 3) Kredit industri Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
 - 4) Kredit pertambangan Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kredit pendidikan Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi Kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan biasanya berjangka waktu panjang.
- 8) Dan sektor-sektor lainnya

4. Jaminan Kredit

a. Kredit dengan jaminan

- 1) Jaminan benda berwujud Jaminan dengan barang-barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah dan lainnya .
- 2) Jaminan benda tidak berwujud Benda-benda yang dapat dijamin seperti : Sertifikat Saham, Sertifikat Obligasi, Sertifikat Tanah, Sertifikat Deposito, Rekening Tabungan yang dibekukan, Rekening giro yang dibekukan, Promes, Wesel dan surat tagihan lainnya.
- 3) Jaminan orang Jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan itulah yang akan memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

- b. Kredit tanpa jaminan Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas tinggi.

5. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Kasmir menjelaskan penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:⁴⁶

a) *Rescheduling*

Tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaranyapun missal 36 kali menjadi 48 kali dan

⁴⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2002, hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal itu tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b) *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c) *Retructaring*

Retructaring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi dengan menambah jumlah kredit yaitu menambah *equity* dengan menyetero uang tuani atau tambahan dari pemilik.

d) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara Recheduling dengan Retructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau Reconditioning dengan Rescheduling misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik ataupun sudah sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya

D. Gambaran Umum Home Credit Indonesia

1. Sejarah Home Credit Indonesia

Home Credit mulai berdiri di Indonesia pada tahun 2013 di area Jakarta. Hingga awal tahun bisnis mereka berkembang tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Batam Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Dan Balikpapan. Perusahaan ini berencana untuk mengembangkan layanan ke seluruh kota-kota di Indonesia hingga tahun 2021. Perusahaan ini menyediakan pembiayaan di toko (pembiayaan non-tunai langsung di tempat) untuk konsumen yang ingin membeli produk-produk seperti alat rumah tangga, alat-alat elektronik, HP, dan furnitur.

Disamping itu, perusahaan ini juga menyediakan pembiayaan multiguna yang ditawarkan kepada nasabahnya. Nasabah dapat menggunakan pembiayaan multiguna untuk pembiayaan renovasi rumah, biaya pendidikan, atau bahkan berlibur. Seiring dengan berkembangnya jaringan distribusi perusahaan ini, varian produknya juga akan semakin bertambah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi Dan Misi Home Credit Indonesia

Visi Home Credit Indonesia:

- a. Menawarkan kesemoatan kerja jangka panjang, sabil, dan menarik pada karyawan kami
- b. Membantu konsumen mewujudkan mimpi-mimpi dan ambisi mereka dalam pembiayaan yang aman
- c. Memberikan layanan yang inovatif
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara mendukung konsumsi domestik

Pada dasarnya semua Home Credit Indonesia itu sama mengenai visi misi, tujuan, syarat untuk pengajuan pembiayaan, produk-produk yang di tawarkan dan perjanjian lainnya. Perbedaan dari adanya cabang Home Credit Sendiri itu terkait adanya fokus espansi di seluruh nusantara, khususnya di pekanbaru konsutifnya bagus untuk di bukanya cabang Home Credit Indonesia, jadi untuk perekrutan karyawan, interview karyawan, nasabah menggali info itu lebih mudah dan dekat mengenai Home Credit Indonesia.

3. Analisis Swot

- (a) Strenght/Kelebihan:
 - (i) Mempunyai banyak cabang
 - (ii) Memiliki nasabah yang terus bertambah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(b) Weakness/Kelemahan:


- (i) Kurang adanya transparansi terhadap nasabah
- (ii) Kurangnya terhadap pelayanan penagihan

(c) Oppurtunities/peluang:

- (i) Penawaran bunga di mulai dari 0%
- (ii) Menyediakan dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik

(d) Threats/Ancaman:

- (i) Banyaknya keluhan nasabah terhadap pelayanannya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Proses pelaksanaan perjanjian *financial technology* yaitu nasabah mendownload aplikasi my Home Credit untuk memasukan identitas persyaratan lainnya dengan cara menyalin prosedur perjanjian kontraktual tertulis dimana pihak Home Credit Indonesia akan mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan kemudian apabila Home Credit Indonesia menyetujui pengajuan tersebut pihak Home Credit Indonesia akan mengirim perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran melalui media online, dengan ketentuan yang sudah tertulis mengenai pembayaran uang muka, pembiayaan administrasi, margin keuntungan, tanggal jatuh tempo pembayaran dan denda keterlambatan.

B Saran

Pihak yang membuat perjanjian harus lebih teliti dalam isi perjanjian, harus tau hak dan kewajibannya yang mempunyai hubungan hukum harus di penuhi kewajibannya. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan Toko/ supplier sebagai penjual dan pembeli yang tidak mempunyai hubungan khusus harus diperhatikan secara seksama.

Perusahaan Pembiayaan harus menyadari ketika kewajiban konsumen sudah dilaksanakan selesai maka ikatan perjanjian pun sudah selesai. Perusahaan pembiayaan tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam aturan hak asasi manusia agar tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmadi, Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hadiwidjaja. *Analisis Kredit*, Bandung: Pionir Jaya, 1991.
- J Satrio. *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Bandung: Cifta Adita Bakti, 1995.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muchtar, Suwardi. Et,Al, *Sejarah Riau*, Biro Sosial Setwilda, 1998/1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Niko Ramadhani, *6 Manfaat Fintech Yang Dapat Dirasakan Oleh Banyak Orang*, Artikel Diakses Pada 27 Januari 2021 Dari <https://www.akseleran.co.id/>
- Podjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale, 1986.
- R Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- R Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Rahma Sudirjo, *Fintech Menurut Bank Indonesia: Kenali Jenis Dan Manfaatnya*, Artikel Diakses Pada 27 Januari 2021 Dari <https://blog.investree.id/>
- Reni Maulida, *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya Di Indonesia*, Artikel Diakses Pada 27 Januari 2021 Dari <https://www.online-pajak.com/>
- Ronald Saija Dan Roger F.X.V Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016.
- Slim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seckanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986.

Stopo, H.B. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 1988.

Thomas, Suyatno. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

UNDANG- UNDANG:

Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian

Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 tentang bunga kelalaian

kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK)

JURNAL:

Endang Prasetyawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8 No.16, 2012.

Hartana. “Hukum Perjanjian”. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.2 No.2, 2016.

Nugroho, Hendro. “Justisia: Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol.7 No.2, 2020.